



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 261/O/ 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
MENJADI JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Politik (S-1) pada Universitas Negeri Semarang di Semarang, maka agar ada kesesuaian nama Program Studi dengan nama Jurusan perlu mengubah Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan menjadi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Nama Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Menjadi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 /U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Politik (S-1) pada Universitas Negeri Semarang di Semarang;
15. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Nomor 2879/UN37.1.3/KL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal Permohonan Perubahan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan menjadi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah nama Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan menjadi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Hal-hal lain yang berkaitan dengan diktum Kesatu akan diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Agustus 2012

  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**  
**SUDIJONO SASTROATMODJO**  
**NIP19520815 198203 1 007**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Kepala Balitbang Kemdikbud di Jakarta
5. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Kemdikbud di Jakarta
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
7. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
8. Dekan di lingkungan Unnes
9. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
10. Kepala Biro di lingkungan Unnes
11. Kabag. Keuangan BAPK Unnes